

Profil Balai Besar POM di Surabaya

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/KBPOM/2001 Tahun 2001, yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 13 Januari 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Surabaya merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM. Balai Besar POM di Surabaya adalah satuan kerja yang bersifat mandiri dan melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang di bidang pengawasan obat dan makanan. Dalam kedudukannya, Balai Besar POM di Surabaya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dipimpin oleh seorang Kepala yang secara teknis dibina oleh Deputy dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

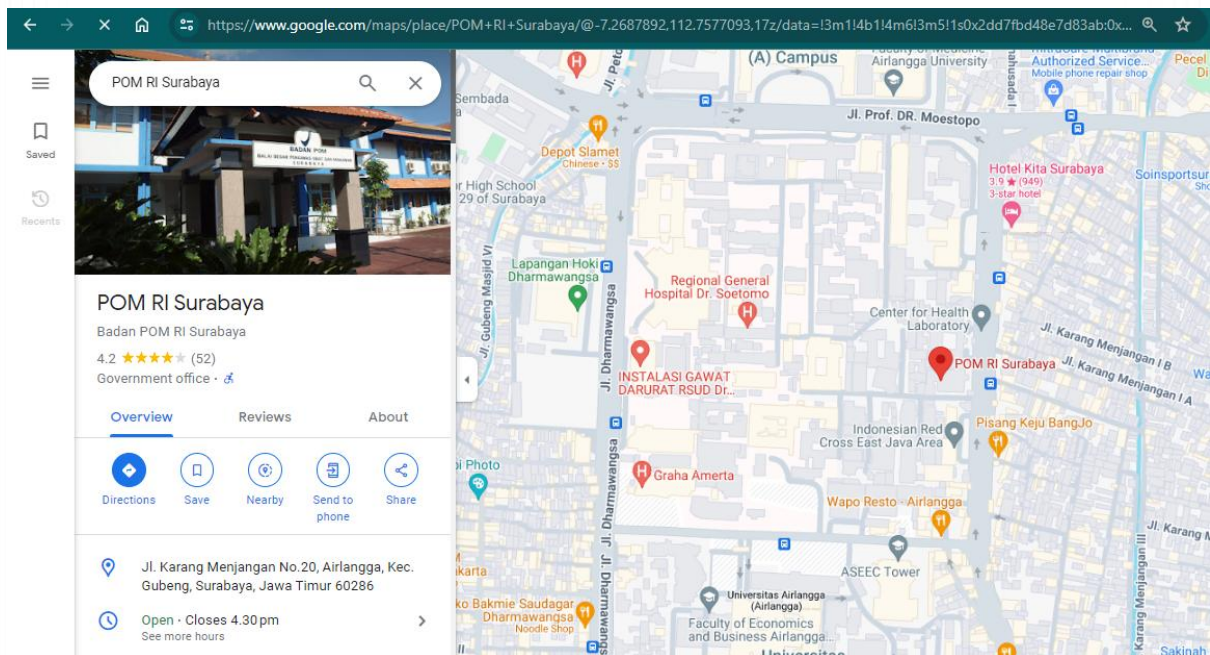
Badan POM memiliki 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis di Provinsi Jawa Timur yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya (Balai Besar POM di Surabaya), Balai POM di Kediri, dan Balai POM di Jember.



UPT	Jumlah Kabupaten/ Kota	Cakupan kerja (Kabupaten/Kota)
Balai Besar POM di Surabaya	27 (dua puluh tujuh)	Kota Surabaya, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Tuban, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Bangkalan, Kota Malang, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kota Pasuruan, Kota Batu, Kabupaten Magetan, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Probolinggo
Balai POM di Kediri	6 (enam)	Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung
Balai POM di Jember	5 (lima)	Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Lumajang

Kedudukan dan Alamat

Kantor Balai Besar POM di Surabaya berlokasi di Jl. Karangmenjangan No.20 Kel. Airlangga – Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur – 60286



<https://g.co/kgs/kIzhJcN>

- Telepon : (031) 5022815, (031) 5020575
- Faximili : (031) 5015486
- Website : <https://surabaya.pom.go.id>
- Alamat e-Mail : bpom_surabaya@pom.go.id, ulpk_surabaya@pom.go.id
- Unit Layanan Informasi : (031) 5048833
- Layanan Informasi melalui WhatsApp : 0877 1150 0533
- Media Sosial :
 - Instagram : @bpom.surabaya
 - Facebook Fanpage : <https://www.facebook.com/bbpomsby>
 - Twitter : @BPOM_Surabaya
 - Youtube : BBPOM di Surabaya

Anggaran

Anggaran Balai Besar POM di Surabaya bersumber dari APBN dengan nomor Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2026 **SP DIPA- 063.01.2.432784/2026** tanggal 01 Desember 2025

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan	
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2026 NOMOR : SP DIPA- 063.01.2.432784/2026		
A. Dasar Hukum: 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026		
B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk: 1. Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 2. Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan 3. Provinsi : (05) JAWA TIMUR 4. Kode/Nama Satker : (432784) BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA Sebesar : Rp. 40.010.338.000 (EMPAT PULUH MILIAR SEPULUH JUTA TIGA RATUS TIGA PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)		
Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi : 07 KESEHATAN 07.01 OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN Kode dan Nama Program dan Kegiatan :		
Jumlah Uang		
Terlampir		
C. Sumber Dana Berasal Dari :		
1. Rupiah Mumi	Rp.	37.071.461.000
2. PNBP	Rp.	
- PNBP TA Berjalan	Rp.	2.938.877.000
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
6. SBSN PBS	Rp.	0
D. Pencairan dana dilakukan melalui : 1. KPPN SURABAYA II (135) Rp. 40.010.338.000		
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer) 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga). 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang terutang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.		
Jakarta, 01 Desember 2025 A.N. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN		

Yang dapat diakses pada : [DIPA Petikan TA 2026](#)

Tugas dan Fungsi

Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Surabaya diatur Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 19 Tahun 2023.

Melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balai Besar POM di Surabaya menyelenggarakan uraian fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

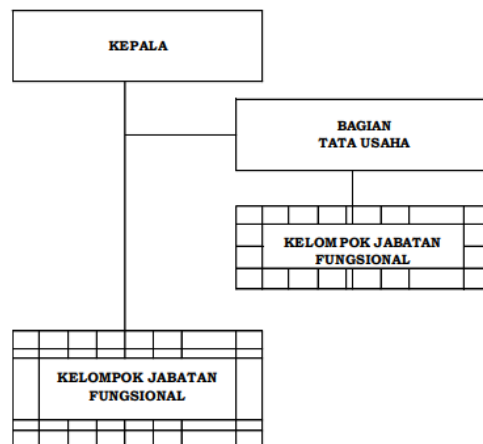
Tugas dan Fungsi : <https://surabaya.pom.go.id/profil#pills-tugas>

Struktur Organisasi

Susunan organisasi Balai Besar POM terdiri atas:

- Kepala;
- Bagian Tata Usaha; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



Struktur Organisasi : <https://surabaya.pom.go.id/profil#pills-struktur>

Profil Pimpinan

Yudi Noviandi, M.Sc.Tech.,Apt.

Lahir di Palembang pada tanggal 29 November 1975, Resmi menjabat sebagai Kepala Balai Besar POM di Surabaya sejak tanggal 01 Oktober 2025



Selama perjalanan karirnya, beliau pernah menjabat diantaranya;

- Kepala Balai Besar POM di Aceh 2022 – 2025
- Kepala Balai Besar POM di DKI Jakarta 2021 – 2022
- Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Badan POM 2021 – 2021
- Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru 2020 – 2021
- Kepala Balai POM di Gorontalo 2018 – 2020
- Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Balai Besar POM di Palembang 2016 – 2018
- Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Besar POM di Palembang 2008 - 2016

Beliau menyelesaikan pendidikan Farmasi di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1998 dan mendapatkan gelar Apoteker tahun 1999 serta menyelesaikan pendidikan Magister di University of New South Wales, Australia pada tahun 2007.

Penghargaan :

Satyalancana Karya Satya X Tahun 2016

Satyalancana Karya Satya XX Tahun 2021

Profil Pimpinan : <https://surabaya.pom.go.id/profil#pills-profil>

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002
3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016
5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004
6. SE MenPANRB No. SE/03/M.PAN/01/2005
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 213 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) di Lingkungan Badan POM

Jumlah Pegawai Wajib Laporkan LHKPN pada tahun 2025 berjumlah 146 PN/WL dan 100% telah menyampaikan LHKPN



Report Pelaporan Penyelenggara Negara

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

Penarikan Data per Tanggal : 19/06/2026 02:16:14

LAPORAN

Tahun Pelaporan: 2025
Tepat waktu Terlambat: Tepat Waktu
Jenis Laporan: (All)

INSTANSI DAN JABATAN

Tingkat: Pusat
Bidang: (All)
Jenis Laporan: (All)
Status UU: Non UU

provinsi: --

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)
BALAI BESAR POM DI SURABAYA

Subunit Kerja: BALAI BESAR POM DI SURABAYA

Persentase Pelaporan



Sudah Lapor

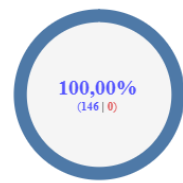
146

Belum Lapor

Wajib Lapor

146

Persentase Ketepatan



Tepat Waktu

146

Terlambat

Laporan LHKPN Pimpinan :

<https://surabaya.pom.go.id/storage/profil/aNRHFXWwhmrQtR4Tg2fzKW5mFDPzoqjdhLCfjc2t.pdf>

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

2025



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)
UNIT KERJA : BALAI BESAR POM DI SURABAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUDI NOVIANDI
2. Jabatan : KEPALA BALAI BESAR
3. NIK : 143563

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.750.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/82 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 21 m2/21 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 27 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 145.000.000
1. MOBIL, DAIHATSU XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ/ MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 14.500.000

Portal LHKPN :



Informasi Pengumuman Kartu Kekayaan Penyelenggara Negara yang tercantum dalam situs e-Announcement LHKPN ini adalah sesuai dengan yang telah dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dalam LHKPN dan hanya untuk tujuan informasi umum. KPK tidak bertanggung jawab atas informasi Kartu Kekayaan Penyelenggara Negara yang bersumber dari situs dan/atau media lainnya. Apabila terdapat perbedaan informasi antara pengumuman yang tercantum dalam situs e-Announcement dengan informasi yang berasal dari situs dan/atau media lainnya, maka informasi yang dianggap valid adalah informasi yang tercantum dalam situs e-Announcement ini.

Situs ini hanya menampilkan Pengumuman Kartu Kekayaan Penyelenggara Negara atas LHKPN yang disampaikan kepada KPK menggunakan Aplikasi e-LHKPN (salinan dari LHKPN Tahun 2017 dan seterusnya) dan menggunakan LHKPN Model KPK-A dan Model KPK-B.

https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/pengumuman_lhkpn/YWpOcVMzVlhSRU5EZVVGWGlTcG1TM2swTlhGaVFrOHhVbHBhYkVjdIRsbDBOMUVyYkU1TU1YZzViekJqZEaR1NFd3djVIY2ZGxvMFdsVm9WMmhhV2c9PQ==

Pelaporan LHKPN : <https://surabaya.pom.go.id/profil#pills-lhkpn>